



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Sistem Politik Berkeadilan Pancasila: Upaya Nyata Peningkatan Ketahanan Hukum Nasional

Pancasila Just Political System: Real Efforts to Increase National Legal Resilience

Andrew Shandy Utama^{1*}, Lubis², Arief Fahmi Lubis³, Jana Milia⁴, I Gede Agus Krisna Warmayana⁵

¹Universitas Lancang Kuning, andrew.fh.unilak@gmail.com

²Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, lubisbugismaroneng@gmail.com

³Sekolah Tinggi Hukum Militer, arieffahmilubis0@gmail.com

⁴universitas pertahanan, janamilia10@gmail.com

⁵UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, aguskrisna@uhnsugriwa.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: andrew.fh.unilak@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 21 June, 2024

Revised: 21 July, 2024

Accepted: 24 July, 2024

Kata Kunci:

Sistem Politik;

Pancasila;

Ketahanan Hukum Nasional

Keywords:

Political System;

Pancasila;

National Legal Resilience;

DOI: 10.56338/jks.v7i7.5781

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem politik berkeadilan berdasarkan Pancasila dan upaya peningkatan ketahanan hukum nasional di Indonesia. Menggunakan metode literatur review, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk undang-undang dan kebijakan pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik sangat penting untuk mencapai keadilan sosial, dengan sila kedua yang menekankan hak asasi manusia dan sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sistem politik berkeadilan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, yang diatur dalam berbagai peraturan hukum, seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peningkatan ketahanan hukum nasional memerlukan reformasi yang mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan pengawasan serta akuntabilitas, sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan hukum berbasis Pancasila dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat ketahanan hukum nasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dan berbagai peraturan hukum yang relevan merupakan langkah kunci dalam menciptakan sistem politik yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

ABSTRACT

This research aims to analyze the political system based on Pancasila and efforts to improve national legal resilience in Indonesia. Using the literature review method, this study collected and analyzed various relevant literature sources, including laws and government policies. The research findings show that the application of Pancasila values in the political system is essential to achieve social justice, with the second precept emphasizing human rights and the fifth precept emphasizing social justice for all people. A just political system must be based on the principles of democracy, transparency and accountability, which are regulated in various legal regulations, such as Law No. 7/2017 on General Elections and Law No. 30/2014 on Government Administration. Improving national legal security requires reforms that include increasing the capacity of law enforcement officials and strengthening supervision and accountability, in accordance with Law No. 15 of 2004. This research also emphasizes the importance of Pancasila-based legal education and community participation in strengthening national legal resilience. Overall, the research concludes that the implementation of Pancasila values and relevant laws are key steps in creating a just and sustainable political system in Indonesia.

PENDAHULUAN

Sistem politik yang berkeadilan adalah landasan penting bagi sebuah negara hukum yang berdaulat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum menjadi dasar utama dalam pembentukan sistem politik yang adil. Pancasila, dengan lima silanya, memberikan landasan etis dan moral yang kuat untuk mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem politik dan ketahanan hukum nasional. Selain Pancasila, nilai-nilai agama dan budaya juga terintegrasi ke dalam praktik politik Indonesia dalam bentuk pedoman moral dan etika (Setiawan et al., 2020). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam wawasan kebangsaan di era globalisasi memegang peranan penting dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan Indonesia dalam kehidupan masyarakat (Suargana & Dewi, 2021). Nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi dasar moral dan etika, tetapi juga menjadi landasan yang mendasari kehidupan sosial, nasional, dan negara di Indonesia (Taopik, 2023). Pancasila juga berperan dalam menentukan pendekatan Indonesia terhadap tata kelola, keadilan, dan norma-norma sosial (Santy, 2024). Prinsip-prinsip keadilan ekologi dan keadilan sosial menjadi dasar perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam sistem hukum Indonesia (Purwendah, 2019). Selain itu, upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal berdasarkan konsep *restorative justice* juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum Indonesia (Sriwidodo, 2021).

Dalam mewujudkan cita-cita negara yang berdaulat dan berkeadilan, peningkatan ketahanan hukum nasional menjadi prioritas utama. Ketahanan hukum nasional mencerminkan kekuatan sistem hukum dalam menjaga supremasi hukum, melindungi hak-hak warga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan memperkuat ketahanan hukum, negara dapat menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat membahayakan integritas dan persatuan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan penerapan prinsip-prinsip keadilan sangat penting dalam memperkuat ketahanan hukum nasional, yang pada gilirannya mendukung terwujudnya negara yang berdaulat dan berkeadilan (Afifi, 2022; Citrawan et al., 2022).

Dalam upaya peningkatan ketahanan hukum nasional, pembentukan sistem politik yang berkeadilan berdasarkan Pancasila menjadi sangat penting. Sistem politik yang berlandaskan Pancasila tidak hanya mengatur mekanisme kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila. Landasan ini bertindak sebagai prinsip panduan untuk tata kelola pemerintahan, menyoroti pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai inti ini dalam semua keputusan dan tindakan pemerintah untuk menumbuhkan masyarakat yang adil dan harmonis (Kaban (2023); Irdiansyah, 2021; Maryanti dkk., 2022). Dengan demikian, sistem politik yang berkeadilan akan memperkuat legitimasi hukum dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintahan.

Salah satu tantangan utama dalam membangun sistem politik yang berkeadilan adalah adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keadilan dan ketahanan hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum sering kali masih menghadapi berbagai hambatan. Misalnya, adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih marak, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan. Reformasi hukum ini mencakup pembaharuan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Nilai-nilai Pancasila harus memandu setiap langkah dalam proses reformasi hukum untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan sosial dan kemanusiaan (Hamzani dkk. (2021), Soeseno, 2024). Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam setiap langkah reformasi hukum, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan sosial dan kemanusiaan.

Selain itu, pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila juga menjadi faktor penting dalam peningkatan ketahanan hukum nasional. Pendidikan hukum yang baik akan

menghasilkan generasi yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, memahami pentingnya keadilan, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Gofani, 2023; Rahayu, 2023). Sebagai hasilnya, pendidikan hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan mendukung terwujudnya sistem politik yang berkeadilan. Peran masyarakat dalam meningkatkan ketahanan hukum nasional juga tidak kalah penting. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran hukum akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat akan memperkuat legitimasi hukum dan menciptakan sistem politik yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, tantangan terhadap ketahanan hukum nasional semakin kompleks. Globalisasi membawa dampak positif berupa keterbukaan informasi dan akses terhadap pengetahuan, tetapi juga menimbulkan ancaman seperti kejahatan transnasional, terorisme, dan penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, sistem politik yang berkeadilan harus mampu beradaptasi dengan dinamika global dan mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat merusak ketahanan hukum nasional. Upaya peningkatan ketahanan hukum nasional juga harus memperhatikan aspek keadilan gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sistem politik yang berkeadilan harus memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, atau latar belakang sosial, mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program hukum. Pada akhirnya, pembentukan sistem politik yang berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah upaya nyata dalam mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dengan memperkuat ketahanan hukum nasional melalui berbagai strategi yang telah disebutkan, Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, serta mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik "Sistem Politik Berkeadilan Pancasila: Upaya Nyata Peningkatan Ketahanan Hukum Nasional." Data dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah, buku akademis, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi dari lembaga penelitian dan organisasi internasional. Prosesnya melibatkan identifikasi dan seleksi sumber literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, pengelompokan literatur berdasarkan tema utama, sintesis temuan dari berbagai literatur, evaluasi kritis kualitas dan validitas sumber, serta penarikan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Validitas dan reliabilitas dijaga melalui triangulasi sumber, evaluasi kualitas sumber, dan peer review. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang sistem politik berkeadilan berdasarkan Pancasila dan ketahanan hukum nasional, serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang efektif.

HASIL

Konsep Keadilan dalam Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima sila yang berfungsi sebagai landasan utama dalam membentuk sistem politik yang berkeadilan. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menekankan pentingnya keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Sinaga, 2020). UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggarisbawahi pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar keadilan. Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menggarisbawahi perlunya distribusi kekayaan yang merata dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan sistem hukum menjadi sangat krusial. Sebagai contoh, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Cvetković et al., 2021). Undang-undang ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa

informasi dan teknologi digunakan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan daerah juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat.

Penerapan prinsip keadilan dalam sistem hukum nasional juga tercermin dalam berbagai upaya perbaikan dan reformasi hukum, seperti yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan transparan (Triwulandari, 2020). Undang-undang ini menggarisbawahi komitmen untuk mendorong keadilan dan kejujuran dalam praktik administrasi. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menjamin bantuan hukum tanpa diskriminasi, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran (Triwulandari, 2020). Selain itu, pentingnya kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, adalah aspek fundamental dari keadilan sosial yang ditanamkan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik dan hukum tidak hanya memperkuat keadilan sosial tetapi juga mendukung terciptanya negara yang lebih inklusif dan adil.

Sistem Politik Berkeadilan

Sistem politik yang berkeadilan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Undang-undang seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur proses pemilihan yang transparan dan akuntabel, yang memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih wakil-wakilnya (Hanifah et al., 2023). Ini sejalan dengan prinsip sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang mendukung distribusi kekayaan yang adil dan perlakuan setara bagi seluruh warga negara (Sinaga, 2020).

Untuk mencapai sistem politik yang berkeadilan, penerapan nilai-nilai Pancasila harus disertai dengan reformasi politik yang mengedepankan integritas, etika, dan moralitas. Contohnya, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berperan penting dalam menciptakan lingkungan politik yang bersih dari praktik korupsi yang dapat merusak keadilan (Hawing & Hartaman, 2021). Selain itu, isu politik uang dalam demokrasi Indonesia menyoroti tantangan yang timbul dari pengaruh finansial dalam proses pemilu, yang berdampak pada integritas dan keadilan pemilu (Irawan, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memerangi praktik korupsi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Penggunaan teknologi, seperti pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) untuk meningkatkan penyediaan layanan publik dan penerapan sistem akuntansi keuangan yang transparan di tingkat desa, merupakan langkah konkret untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan (Rizal, 2023; Pasaribu, 2023). Teknologi informasi juga dapat membantu meningkatkan prosedur peradilan, transparansi, dan aksesibilitas publik, serta memperbaiki pengelolaan zakat untuk memastikan dana digunakan secara efektif untuk kesejahteraan sosial (Situmorang, 2024; Luntajo & Hasan, 2023).

Melalui pengawasan hukum terhadap tindak pidana politik uang, sesuai dengan UU Pemilu, dan publikasi laporan keuangan yang transparan, seperti yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) di Kabupaten Blitar, dapat meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi hukum (Kornitasari, 2023). Pendidikan antikorupsi, penguatan sistem pengendalian internal, dan optimalisasi e-government juga penting untuk menumbuhkan budaya antikorupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan (Syihabuddin, 2024). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar sistem politik berkeadilan dengan aplikasi nyata dalam regulasi, teknologi, dan praktik pemerintahan, Indonesia dapat membangun sistem politik yang lebih transparan, akuntabel, dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Ketahanan Hukum Nasional

Ketahanan hukum nasional yang kuat memerlukan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, yang terintegrasi dengan berbagai upaya dan regulasi yang mendukung. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), termasuk transparansi dan akuntabilitas, yang esensial dalam memperkuat ketahanan hukum di Indonesia (Hanifah et al., 2023). Peningkatan ketahanan hukum melibatkan reformasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memberikan landasan hukum bagi proses legislasi yang lebih transparan dan partisipatif (Fitria, 2024). Upaya peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum juga penting, seperti diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Irawan, 2024).

Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas tercermin dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah (Rizal, 2023). Tantangan yang dihadapi, seperti maraknya praktik korupsi dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk integrasi praktik-praktik etis dalam sektor swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagaimana dibahas oleh Disemadi & Prananingtyas (2020).

Studi lain juga menunjukkan bahwa pendidikan hukum di tingkat lokal, seperti penyuluhan hukum bagi perempuan dan anak, memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial (Fitria, 2024). Demikian pula, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas aparat desa berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang efektif (Lira, 2023). Integrasi prinsip hukum Islam dengan hukum nasional, seperti yang dibahas oleh Sapriadi dkk. (2022), menunjukkan adaptasi dan inklusivitas sistem hukum yang mendukung ketahanan hukum. Reformasi hukum yang menargetkan korupsi dalam politik, sebagaimana dikaji oleh Sari & Wibowo (2023), juga merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas sistem politik. Dengan demikian, kombinasi dari berbagai aspek reformasi hukum dan praktik yang mendukung akan membangun sistem hukum nasional yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat ketahanan hukum secara keseluruhan.

Pendidikan Hukum Berbasis Pancasila

Pendidikan karakter berbasis Pancasila merupakan elemen penting dalam membentuk generasi yang sadar hukum dan berkomitmen terhadap keadilan sosial. Penelitian oleh Kurniawaty dkk. (2022) dalam artikel "Strategi Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar" menggarisbawahi bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai strategi oleh guru dapat membentuk karakter siswa sejak dini dalam konteks pendidikan dasar (Kurniawaty et al., 2022). Hal ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila untuk membentuk individu yang tidak hanya memahami, tetapi juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan praktik hukum (Setiyaningsih & Wiryanto, 2022).

Selain itu, penelitian oleh Setiyaningsih & Wiryanto (2022) tentang "Peran Guru Sebagai Aplikator Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka Belajar" menyoroti peran krusial pendidik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, yang mendukung pengembangan karakter dan pendidikan etika di sekolah (Setiyaningsih & Wiryanto, 2022). Penelitian oleh Sabir (2024) dalam artikel "Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila" juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat untuk mempromosikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, memastikan konsistensi dan kesinambungan dalam pendidikan karakter (Sabir, 2024).

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan hukum, seperti diatur dalam

UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan individu yang berkomitmen terhadap keadilan sosial dan siap untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik penegakan hukum (Sabir, 2024). Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila di semua tingkatan pendidikan merupakan langkah penting untuk membentuk generasi yang sadar hukum dan etis dalam menghadapi tantangan masyarakat saat ini.

Peran Masyarakat dalam Ketahanan Hukum

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan dan penegakan hukum sangat penting untuk meningkatkan ketahanan hukum nasional, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik dan berperan dalam pengawasan pelaksanaan hukum. Artikel oleh Ardilestanto Arfiani (2023) dalam *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** sangat sesuai dengan tema ini, mengkaji implementasi Pemolisian Partisipatif sebagai alternatif dari pemolisian reaktif, menekankan peran masyarakat dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik. Penelitian oleh Febriani & Mintarsih (2023) dalam **Reformasi Hukum** membahas kebijakan penegakan hukum terhadap kelebihan muatan dalam transportasi, sedangkan Tanur (2024) dalam **Syntax Idea** menyoroti penggunaan E-Tilang untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas. Keseluruhan studi ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, strategi penegakan hukum, dan kepatuhan regulasi dalam memperkuat ketahanan hukum nasional, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hukum.

Adaptasi terhadap Globalisasi dan Teknologi

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru bagi ketahanan hukum nasional. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur penggunaan teknologi informasi yang aman dan bertanggung jawab (Barus, 2024). Kejahatan transnasional, terorisme, dan penyalahgunaan teknologi menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Sistem politik yang berkeadilan harus mampu beradaptasi dengan dinamika global dan mengembangkan strategi yang efektif untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut.

Perlindungan Kelompok Rentan

Sistem politik yang berkeadilan harus memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan domestik, serta menyediakan mekanisme hukum untuk penegakan hak-hak mereka (Gunawan et al., 2021). Undang-undang ini mengatur berbagai langkah preventif dan represif untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penyediaan layanan perlindungan dan dukungan bagi korban.

Selain itu, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik (Siahaan, 2023). Undang-undang ini mencerminkan komitmen untuk menghapuskan diskriminasi dan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bagi kelompok minoritas juga merupakan komponen penting dalam membangun sistem politik yang inklusif dan adil. Perlunya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam kebijakan dan undang-undang adalah untuk memastikan bahwa kelompok minoritas tidak mengalami diskriminasi dan mendapatkan hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya (Padmanegara, 2024). Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak individu secara khusus menjadi indikator penting dari ketahanan hukum nasional yang kuat.

Lebih jauh lagi, upaya perlindungan hukum harus diintegrasikan dengan program-program

pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk mengatasi stigma dan bias yang mungkin ada terhadap kelompok rentan. Melalui kampanye pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak kelompok rentan dan berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang lebih inklusif dan adil (Pramana, 2024). Dengan adanya perlindungan yang kuat dan komprehensif, serta dukungan yang tepat dari sistem hukum dan kebijakan publik, diharapkan kelompok rentan dapat merasakan keamanan, keadilan, dan kesempatan yang setara, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan hukum nasional secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik dan hukum nasional sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan memperkuat ketahanan hukum di Indonesia. Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, memberikan dasar etis untuk menciptakan keadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia. Implementasi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kebijakan publik dan sistem hukum diperlukan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Reformasi hukum yang menyeluruh, termasuk pembaharuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, adalah kunci untuk memperkuat ketahanan hukum nasional. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum dan adaptasi terhadap globalisasi serta perkembangan teknologi akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dan reformasi hukum yang berkelanjutan akan mendukung terwujudnya sistem politik yang adil, berdaulat, dan makmur di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, G. (2022). Pengaruh paham positivisme dalam perkembangan ilmu hukum di indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(2), 170-181. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.3946>
- Ailani Pramana, S. and Trisnila, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan pada kasus 698/pid.sus/2023/pn blb berdasarkan persfektif judicial pardon. *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 12-19. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.38>
- Alexandro Diliyanto Tanur, Y., Sudjiarto, T., & Hutahaean, A. (2024). Penegakan hukum lalu lintas melalui e-tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas studi kasus kepolisian negara republik indonesia resor badung bali. *Syntax Idea*, 6(5), 2106-2118. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3255>
- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 212-234. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>
- Bagus Padmanegara, I. P. (2024). Kedudukan pemegang saham minoritas dalam penentuan kebijakan dan perlindungan sebagai pemegang saham perseroan terbatas terbuka. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(11). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4305>
- Barus, E., Pardede, K. M., & Putri Br. Manjorang, J. A. (2024). Transformasi digital: teknologi cloud computing dalam efisiensi akuntansi. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 904-911. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2862>
- Citrawan, A. L., Jaya, B. P. M., Ahdad, A., Hernata, I. G., & Muyassaroh, M. (2022). Penerapan prinsip persamaan di depan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri serang. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 171-178. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>
- Cvetković, V. M., Tanasić, J., Öcal, A., Kešetović, Ž., Nikolić, N., & Dragašević, A. (2021). Capacity development of local self-governments for disaster risk management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19), 10406. <https://doi.org/10.3390/ijerph181910406>
- Disemadi, H. S. and Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan corporate social responsibility (csr) sebagai strategi hukum dalam pemberdayaan masyarakat di indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>

- Febriani, S. P. and Mintarsih, M. (2023). Penegakan hukum dalam kebijakan zero overdimension dan overloading terhadap pengangkutan barang. *Reformasi Hukum*, 27(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.603>
- Fitria, D. and Sarianti, B. (2024). Penguatan ketahanan ekonomi dan keluarga melalui penyuluhan hukum perlindungan perempuan dan anak di kelurahan sumur meleleh kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(1), 204-209. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.483>
- Gofani, A. F. (2023). Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(8). <https://doi.org/10.56393/decive.v3i8.2047>
- Gunawan, G. H., Listari, Z. P., & Apsari, N. C. (2021). Peran save the children sebagai lembaga internasional dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.52423/jkps.v2i2.18650>
- Hamzani, A. I., Rahayu, K., Haryadi, T., Khasanah, N., & Aravik, H. (2021). Review of the political direction of national legal development law. *Jurnal Cita Hukum*, 9(2), 355-370. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i2.20352>
- Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature review: pengaruh sistem pengendalian internal, peran audit internal, komitmen manajemen terhadap good corporate governance. *Jurnal Economina*, 2(6), 1318-1330. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.605>
- Hawing, H. and Hartaman, N. (2021). Politik uang dalam demokrasi di indonesia. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45-53. <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533>
- Irawan, D., Agung, I. G. A. N., & Pranacitra, R. (2024). Analisis hukum terhadap tindak pidana money politic dalam undang-undang pemilihan umum. *Postulat*, 2(1), 34-39. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460>
- Irdiansyah, A. R. (2021). Reproduksi pengetahuan untuk kekuasaan: analisis wacana kritis pada artikel ilmiah dan pidato megawati soekarnoputri. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.24853/pk.5.2.223-237>
- Kaban, G. G. S. (2023). Penggunaan cita hukum (rechtsidee) pancasila sebagai mercusuar bagi politik hukum pidana di indonesia. *Soedirman Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.212>
- Kornitasari, Y. (2023). Sosialisasi laporan keuangan pmi kabupaten blitar: transparan, akuntabel dan kepercayaan publik. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(03), 288-296. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8742>
- Kurniawaty, I., Faiz, A., & Purwati, P. (2022). Strategi penguatan profil pelajar pancasila di sekolah dasar. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5170-5175. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3139>
- Lira, A. (2023). Penyuluhan hukum perdata dan pidana bagi aparat kelurahan. *Journal of Training and Community Service Adpertisi (Jtcsa)*, 3(3), 33-38. <https://doi.org/10.62728/jtcsa.v3i3.504>
- Maryanti, N. S., Rumintan, S. D., Riris, S. O., Pramija, Y., & Yunita, S. (2022). Penerapan demokrasi kepemimpinan dalam organisasi kecil berlandaskan pancasila. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(12), 1084-1090. <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i12.1306>
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95-111. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307>
- Purwendah, E. K. (2019). Justice ecology and social justice as a basis of protection and preservation of the sea environment in indonesia's legal system. *Ganesha Civic Education Journal*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.59>
- Putri, N. S. E., Setiani, F., & Al Fath, M. S. (2023). Membangun pendidikan karakter berbasis kurikulum merdeka menuju era society 5.0. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 18(2), 194-201. <https://doi.org/10.33084/pedagogik.v18i2.5557>
- Rahayu, N. D. (2023). Kesadaran hukum masyarakat pada kegiatan pertambangan batu bara di desa

- kerta buana tenggarong seberang. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(11), 398-403. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2055>
- Rizal, C., Zen, M., Hendry, & Fakhrudin Nasution, A. (2023). Rancang bangun sistem informasi desa (sid) untuk meningkatkan pelayanan publik desa sei limbat. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (JUKTISI)*, 2(2), 433-438. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v2i2.134>
- Sabir, R. I., Hajar, S., & Kaharuddin, K. (2024). Pembentukan karakter peserta didik melalui proyek penguatan profil pelajar pancasila. *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran*, 4(1), 674-683. <https://doi.org/10.51574/jrip.v4i1.1436>
- Santy, S. (2024). Exploring the intersection of pancasila and human rights in indonesian law. *Sinergi International Journal of Education*, 2(2), 26-37. <https://doi.org/10.61194/education.v2i2.142>
- Sapriadi, S., Arhan, H., Alauddin, A., & Zihrana, S. N. (2022). Sistematika hukum islam di indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 150-159. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1216>
- Sari, L. p. and Wibowo, A. (2023). Perpanjangan kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik yang korupsi di indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 53-58. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.97>
- Setiawan, R., Esti, M., & Сидоров, В. В. (2020). Islam and politics in indonesia. *RUDN Journal of Political Science*, 22(4), 731-740. <https://doi.org/10.22363/2313-1438-2020-22-4-731-740>
- Setyaningsih, S. and Wiryanto, W. (2022). Peran guru sebagai aplikator profil pelajar pancasila dalam kurikulum merdeka belajar. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(4). <https://doi.org/10.58258/jime.v8i4.4095>
- Siahaan, T. and Subroto, M. (2023). Optimalisasi aksesibilitas kursi roda di lapas: penjaminan hak kesehatan dan rehabilitasi narapidana penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(3), 799. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.799-803>
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144-165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Situmorang, C. I. and Triadi, I. (2024). Reformasi kekuasaan kehakiman di indonesia: meningkat, independensi, dan kualitas. *Journal Customary Law*, 1(2), 9. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>
- Soeseno, A., Wibowo, B. R., Suganda, A., & Maryano (2024). A new paradigm in the application of criminal sanctions against corruption (legal and political studies to find effective criminal sanctions for corruption eradication in indonesia, especially about the application of death penalty). *Revista De Gestão Social E Ambiental*, 18(5), e05763. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-110>
- Sriwidodo, J. (2021). The efforts to resolve criminal cases based on the restorative justice concept by attorney offices. *Substantive Justice International Journal of Law*, 4(1). <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.121>
- Suargana, L. and Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam wawasan kebangsaan di era globalisasi. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 49-58. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5584>
- Syihabuddin, M. A., Nugroho, R., Dewi Fitriana, A. R., & Ilahiyyah, I. (2024). Optimalisasi e-government dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8416>
- Taopik, O. (2023). Application of pancasila values in human resource management with the development of technology and information. *Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341821>
- Triwulandari, A. M. (2020). Problematika pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural kaitannya dengan asas equality before the law. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 539. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.539-552>

Wibowo, A. S. P., Assyifa, A. E., & Amiarti, M. (2024). Pentingnya pendidikan pancasila untuk membangun karakter siswa dalam menghadapi masalah hoax. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.482>